

	PENGUNAAN ROTATOR		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/6226/2025	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 15 April 2025	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Merupakan prosedur baku yang memuat petunjuk dalam menggunakan rotator. Rotator adalah alat yang bergerak memutar, yang digunakan untuk mencampurkan spesimen dengan reagen.		
TUJUAN	Sebagai petunjuk bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) dalam menggunakan Rotator dengan tepat.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	- Menyambungkan Rotator dengan sumber listrik, kemudian tekan tombol <i>Power</i> di belakang - Menekan tombol <i>ON / OFF</i> untuk menyalakan - Mengatur kecepatan dan waktu dengan tombol kecepatan dan waktu - Menekan tombol <i>ON / OFF</i> untuk mematikan Rotator		
UNIT TERKAIT	- Tim Kerja Pelayanan Penunjang (Teknisi Atem) - IPSRS (Teknisi Listrik) - Pihak Eksternal (Teknisi Vendor Alat)		

	PENGUNAAN ROTATOR		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/6226/2025	No. Revisi : 02	Halaman : 2/2

ALUR PENGUNAAN ROTATOR

PLK Teknis

Menyambungkan Rotator dengan sumber listrik,
kemudian tekan tombol *Power* di belakang

↓

PLK

Menekan tombol *ON / OFF* untuk menyalakan

↓

PLK

Mengatur kecepatan dan waktu dengan tombol kecepatan dan waktu

↓

PLK

Menekan tombol *ON / OFF* untuk mematikan Rotator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/6226/2025
		Tanggal Efektif	: 15 April 2025
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 04 Oktober 2024
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen
☒ Perubahan Dokumen
☐ Pengurangan Dokumen
Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Ka. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX/3206/2018; 13 April 2018	ke-2	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/2742/2018	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa .	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait.